



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**TAHUN 2016 - 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl.Jenderal Sudirman Km.5,5 Telp.(0531) 21254, 30524,Fax.30523, 30525 Kotak Pos 31

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR : 89 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, perlu Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) :
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2 );
13. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 234);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 25 maret 2019 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016-2021.
- PERTAMA** : Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana Diktum pertama merupakan landasan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dijadikan sebagai bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur setiap tahun.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sampit  
Pada Tanggal 25 April 2019

**PA. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**RAMADANSYAH S.E., M.Ec.Dev**

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit ( sebagai laporan )
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
5. Arsip

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	13
2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....	13
2.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....	14
2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.....	17
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....	19
2.2.1. Sumberdaya Aparatur .....	19
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....	29
2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.....	29
2.3.2. Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021 .....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur-	36
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>44</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur .....	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	54
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	65
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	68

<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI &amp; KEBIJAKAN ---</b>	<b>71</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur -----	73
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----</b>	<b>79</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur -----	80
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF -----</b>	<b>86</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan -----	88
6.2. Indikator Pencapaian Tujuan -----	93
<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----</b>	<b>103</b>
<b>BAB VIII PENUTUP -----</b>	<b>114</b>
8.1. Kesimpulan -----	115
8.2. Kaidah Pelaksanaan -----	116

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. TABEL T-C. 23
2. TABEL T-C. 24
3. TABEL T-C. 25
4. TABEL T-C. 26
5. TABEL T-C. 27
6. TABEL T-C. 28
7. TABEL EVALUASI RENJA

**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**



## 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada tanggal 24 Nopember 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Bappaeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Bappeda
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai tujuannya.


Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, maka secara otomatis Renstra Bappeda juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Bappeda juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah untuk menggambarkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan kondisi yang diinginkan lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;

2. Menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan;
3. Memantapkan perencanaan pembangunan daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta memudahkan dalam evaluasi dan pengendalian program pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
- 2.2. Sumberdaya Bappeda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

##### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.2. Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.4. Strategi dan Kebijakan Bappeda

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**



**BAB**

**2**

**GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d , dan Pasal 260 ayat (2) , bahwa Bappeda sesuai

dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaan maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di lingkungan Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, sehingga masyarakat, *stakeholders*, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan berupaya secara kontinyu menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi terdapat hal positif lainnya yaitu, Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang telah dibentuk sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berhasil menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kotawaringin Timur.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda**

### **2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pada Bab III Pasal 5 huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan;
2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

### **2.1.2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah;
4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi.
5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;

9. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan
10. pengoptimalisasian kinerja Badan untuk mencapai visi dan misi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas, Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja Bappeda memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).

Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan:

- 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
  - perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten
  - pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan :
  - perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:
    - memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan Kecamatan;

- mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
  - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD tingkat Provinsi;
  - mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional.
- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
  - penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.
- 3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :
- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- 4) Monitoring dan evaluasi :
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
  - penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan / Desa;
  - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kecamatan/Desa;
  - pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- 5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :

- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan ;
- perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi ;
- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten ;
- penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten;
- pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten.

### **2.1.3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.**

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
    - b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
    - c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
  2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
    - a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam
    - b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.



- c) SubBidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
  - a) Sub Bidang Penyusunan Program
  - b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan
  - c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- 4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.
  - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  - b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

d. Kelompok jabatan fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



## 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

### 2.2.1. Sumberdaya Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur sebanyak 52 orang, terdiri dari 46 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer/kontrak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian, 2012 – 2018**

No.	STATUS PEGAWAI	JUMLAH						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PNS	58	54	58	55	54	49	46
2.	Honorer / Kontrak	4	4	4	5	5	5	6
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>52</b>

Sumber :Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2012-2018

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat penjenjangan yang pernah diikuti.

#### a. Keadaan Aparatur Menurut Golongan Ruang


Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diketahui bahwa keadaan Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 di dominasi oleh golongan III, yang berjumlah 30 orang atau 65,21%, sedangkan golongan ruang terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 4,34%. Untuk itu akan diupayakan peningkatan pangkat dan golongan ruang khususnya bagi pegawai golongan I dengan penyesuaian tingkat pendidikan.

**Tabel 2.2**  
**Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, 2013 – 2018**

NO.	PANGKAT/GOL/RUANG	JUMLAH APARATUR					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Golongan IV	8	8	9	9	7	5
2.	Golongan III	35	37	36	35	32	30
3.	Golongan II	9	9	6	6	7	9
4.	Golongan I	2	4	4	4	3	2
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana kondisi Aparatur Bappeda Kab. Kotim menurut golongan ruang dapat lihat dalam Gambar 2.1 berikut ini.



**Gambar 2.1 Keadaan Golongan Ruang Aparatur Bappeda Kab. Kotim Tahun 2018**

b. Keadaan Aparatur Menurut Jabatan/Eselonering

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 adalah : 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, 15


(lima belas) orang Eselon IV, serta 1 (satu) orang Fungsional Peneliti dan 24 orang non eselon.

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselon, 2013 – 2018**

NO.	JABATAN	JUMLAH APARATUR					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Eselon II	1	1	1	1	1	0
2.	Eselon III	8	8	8	8	5	5
3.	Eselon IV	17	17	17	16	15	15
4.	Fungsional Peneliti	0	0	0	0	0	1
5.	Staf/Pelaksana/Fungsional Umum	28	32	29	29	28	25
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana gambaran Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Jabatan/Eselon pada Tahun 2018 dapat lihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.



**Gambar 2.2 Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselonering Tahun 2018**

c. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Sumberdaya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Bappeda sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Besarnya komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan dapat memberi andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas pelayanan Bappeda.

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh bahwa pendidikan Aparatur di lingkungan Bappeda Kab. Kotim di dominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S1) yang berjumlah 23 orang atau 50%.

**Tabel 2.4**  
**Keadaan Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2013 - 2018**


NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	S2	12	12	12	12	11	11
2.	S1	29	32	31	30	25	23
3.	D.III	3	3	2	2	1	1
4.	SMU/SLTA Sederajat	8	8	7	7	6	7
5.	SMP/SLTP Sederajat	1	1	1	1	2	2
6.	SD/Sederajat	1	2	2	2	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>46</b>

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kab. Kotim, 2013-2018

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup baik, yang

mana pada Tahun 2018 dari 46 orang Aparatur Sipil Negara terdapat 34 orang atau 73,91% berpendidikan Sarjana, baik S1 dan S2. Dari jumlah Aparatur tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sangat kekurangan pegawai, yang mana di beberapa bidang masih banyak tenaga pelaksana atau staf yang kosong, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan cukup banyak memerlukan waktu. Oleh karena itu, dengan banyaknya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan maka tidak menutup kemungkinan Aparatur bekerja sampai lewat jam kerja.

Pada Tahun 2018 terdapat 11 orang bergelar Magister, serta 24 orang bergelar Sarjana dan Diploma dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. Beragamnya disiplin ilmu Aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kelebihan dalam luasnya cakupan bidang pekerjaan pada Bappeda yang meliputi perencanaan seluruh urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara sederhana dapat dilihat Gambar 2.3 berikut ini.



**Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

d. Keadaan Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Formal


Di samping pendidikan formal, pegawai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapatkan pendidikan nonformal berupa diklat struktural maupun diklat fungsional. Data pada Tabel 2.5 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan pada Tahun 2018 berjumlah 23 orang atau 41,82%. Bila dilihat dari seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan sekiranya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau mengikuti diklat baik struktural maupun fungsional.

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural yang Pernah Diikuti**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH APARATUR					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Spala/Diklat PIM.II	1	1	1	1	1	0
2.	Spama/Diklat PIM.III	4	5	6	6	3	3
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM.IV	17	17	16	17	12	15
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kab. Kotim, 2013-2018

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat Gambar 2.4 berikut ini.



**Gambar 2.4 Tingkat Pendidikan Penjenjangan ASN Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda dari segi sarana dan prasarana, sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah cukup memadai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kab. Kotim memiliki 3 (tiga) gedung. Setiap ruangan kerja ASN dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC), prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, serta jaringan WiFi. Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, sampai saat ini Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih membutuhkan ruang rapat yang bersifat representatif, ruang arsip, ruang perpustakaan dan ruang data center. Data sumberdaya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat dalam Tabel 2.6.



**Tabel 2.6**  
**Fasilitas Pendukung Kinerja (Perlengkapan) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018**

No.	Nama Barang	Jumlah (Dalam Bidang/Unit/Buah)	
1.	Tanah	± 27.608	M <sup>2</sup>
2.	Bangunan Gedung	22	Unit
3.	Listrik	2	Jaringan
4.	Air	1	Sumur Bor
5.	Area Parkir	2	Area
6.	Bangunan/Konstruksi Taman Kantor	2	Unit
7.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Unit
8.	Asrama Semi Permanen	5	Unit
9.	Mesin Pompa Air	1	Buah
10.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Buah
11.	Filling Besi/Metal	1	Buah
12.	Lemari Kayu	2	Buah
13.	Meja Komputer	2	Buah
14.	Karpet	1	Buah
15.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Buah
16.	Mesin Potong Rumput	2	Buah
17.	Alat Pemadam Portable	5	Buah
18.	Lemari Arsip	20	Buah
19.	Global Positioning System (GPS)	2	Buah
20.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Buah
21.	Rak Besi/Metal	8	Buah
22.	Brand Kas	1	Buah
23.	Mesin Absensi	1	Buah
24.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	2	Buah
25.	Mesin Gergaji	1	Unit
26.	Rangka Baliho	1	Unit
27.	Kursi Tamu	1	Set
28.	Kursi Putar	64	Buah
29.	Koperasi	1	Buah
30.	Kantin	1	Buah

31.	Musholla	1	Buah
32.	Toilet	10	Buah
33.	Jeep	1	Unit
34.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	Unit
35.	Sepeda Motor	27	Unit
36.	Meja Rapat	60	Set
37.	Kursi Tamu	1	Set
38.	Sofa	3	Set
39.	Gordyn	2	Buah
40.	Rak TV	1	Buah
41.	Mesin Potong Rumput	2	Buah
42.	Lemari Es	1	Buah
43.	Dispenser	2	Buah
44.	Alat Prasmanan	1	Set
45.	Televisi	1	Buah
46.	Televisi + Home Theater	1	Set
47.	Sound System	2	Unit
48.	Camera Video	4	Unit
49.	Handy Cam	2	Unit
50.	Tandon Air/Profil	2	Buah
51.	Microphone/Wireless Mic	1	Buah
52.	Mesin Jilid	1	Buah
53.	Handy Talky	4	Buah
54.	CCTV	1	Set
55.	Surger Protestor anti Petir	2	Set
56.	Komputer PC	23	Unit
57.	Notebook	15	Unit
58.	Laptop	13	Unit
59.	Hard Disk	2	Buah
60.	Printer	27	Unit
61.	Scanner	1	Buah
62.	CPU	2	Unit
63.	UPS	24	Unit

64.	Router	3	Buah
65.	Monitor	6	Buah
66.	Meja Kerja	16	Buah
67.	Kursi Kerja	5	Buah
68.	Proyektor + Attachment	6	Buah
69.	Area Taman Luar	1	Area
70.	Lemari Arsip	40	Buah
71.	Genset	2	Unit
72.	AC Split	40	Unit
73.	Kulkas	3	Buah

*Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018*

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur cukup memadai dalam menunjang dan mendukung suasana kerja yang efektif. Berkaitan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset (barang dan kendaraan), Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memiliki permasalahan dengan pengelolaan barang dan inventarisasi aset serta telah memenuhi syarat pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal peningkatan perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi menjadi hal yang penting bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian pembangunan di Bappeda. Berbagai sumber data dan informasi telah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan daerah, diantaranya :

- a. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- b. Satuan kerja pada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi; dan
- d. Masyarakat (yang dilakukan melalui dialog publik).

Sumber data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan karena analisis kondisi daerah akan menentukan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang ada.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kecamatan, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan, dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan;

#### **2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Dalam kurun waktu 2016-2018 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian suatu indikator kinerja pelayanan merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda telah direview, mulai pemilihan sasaran strategis, indicator kinerja sasaran hingga formula yang tepat dalam

penghitungan data pencapaian indicator. Dalam proses melakukan perubahan RPJMD, masing masing SOPD melakukan review dan perubahan indicator dan sasaran pada Renstra, dan tidak terlepas dari saran dan arahan dari Kemenpan RB. Sehingga hasil pencapaian indicator kinerja pelayanan SOPD ditampilkan dalam beberapa tabel T.C.23 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran . Hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang telah diverifikasi dan disetujui oleh fasilitator dari Kemenpan RB dan Tim evaluasi Sakip, dapat dilihat pada Tabel 2.7 yang mengacu pada tabel T-C. 23( T-C.23 terlampir) adalah berikut :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**  
**Tahun 2016 – 2021 (sebelum Perubahan)**

Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN KE-			REALISASI CAPAIAN TH. KE-			RATA-RATA CAPAIAN TAHUN KE-		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya pembangunan sesuai dengan perencanaan	Persentase capaian target RPJMD	95%	95%	95%	92%	93%	87%	96%	97,8%	91%
	Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi anggaran > 76%)	95%	95%	95%	86,5%	88,5%	92,3%	91%	93%	97%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian dalam perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	0	0	1	0	50%	0	0	50%	0

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2016-2021

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review dilakukan revisi terhadap beberapa hal yaitu ;

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun terdahulu dapat diketahui dari capaian rencana strategis periode 2016 - 2021.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. sesuai dengan hasil review, dilakukan revisi terhadap beberapa hal yaitu ;

5. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
6. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
7. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
8. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Selain itu juga renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan Bappeda, perlu dilihat indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi. Untuk menggambarkan target kinerja pelayanan bappeda, indikator tujuan dan sasaran renstra Bappeda akan disajikan pada tabel (menngacu pada T.C. 25) adalah berikut :

**Tabel 2.8**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**  
**Tahun 2016 – 2021 (setelah perubahan Rensta)**

Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	target Indikator Sasaran PD					
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan



Tabel 2.9.

## Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tahun 2016 – 2021 (setelah perubahan Renstra)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja Tahun ke-						Target Kinerja Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	N/A	Memuaskan	N/A	Memuaskan	N/A	Memuaskan
		<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	N/A	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		<b>Sasaran 4</b> Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	N/A	N/A	100%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	NA	50%	N/A	50%

Beberapa faktor keberhasilan pada pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dalam upaya mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan indikator kinerja persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dalam arti terpenuhinya aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan keterukuran dalam dokumen RKPD. Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*.
3. Proses partisipatif , terkait dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui konsultasi publik, forum gabungan perangkat daerah dan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Peran serta Tim verifikator dalam pelaksanaan tugas pelayanan pada mitra kerja dalam memverifikasi keselarasan dokumen renja dan renstra SOPD terhadap RKPD dan RPJMD. sehingga target indikator sejak tahun 2017 dapat tercapai sebesar 100%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja baik secara *internal* maupun *eksternal*. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang

sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan, serta pencapaian pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan “syarat mutlak” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tantangan yang dihadapi kedepan adalah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dapat bersinergi dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, tingginya sumberdaya serta sarana dan prasarana dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah, Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”,(DAMAI dan MANTAP). Dalam usaha pencapaian Kabupaten Kotawaringin Timur DAMAI dan MANTAP, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki dinamika tantangan (*Threat*) pembangunan sebagai berikut :

1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;
2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
3. Perkembangan kawasan/wilayah Kabupaten tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;
4. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan;

Sementara untuk peluang (*oppurtunity*) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotim terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah;

3. Kewenangan dan peran Bappeda yang semakin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
4. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
5. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti *e-planning*, *e-monev*, *e-proc* dan sebagainya;
7. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD);
9. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
10. Memberikan dukungan untuk menyusun *road map* ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp (000))						Realisasi pada tahun (Rp (000))						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>BELANJA DAERAH</b>	11,429,271	9,437,677	9,063,754	9,591,361	4,528,010	3,780,407	9,878,656	8,274,659	8,344,746	-	-	-	86.43	87.68	92.07	0.00	0.00	0.00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4,203,253	4,697,550	4,591,853	4,857,333	-	-	3,689,357	4,316,573	4,273,953	-	-	-	87.77	91.89	93.08	0.00	0.00	0.00
- Belanja pegawai	4,203,253	4,697,550	4,591,853	4,857,333	-	-	3,689,357	4,316,573	4,273,953	-	-	-	87.77	91.89	93.08	0.00	0.00	0.00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7,226,018	4,740,127	4,471,901	4,734,028	4,528,010	3,780,407	6,189,299	3,958,086	4,070,793	-	-	-	85.65	83.50	91.03	0.00	0.00	0.00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2,289,883	2,046,193	1,918,034	1,962,448	2,299,682	2,136,772	2,142,593	1,797,838	1,818,105	-	-	-	93.57	87.86	94.79	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2,700	1,800	1,650	1,850	1,850	-	2,700	1,800	-	-	-	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240,971	210,608	177,612	195,720	345,520	345,520	201,054	192,907	168,235	-	-	-	83.43	91.60	94.72	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	83,476	96,053	32,503	47,046	87,500	87,500	58,960	33,880	14,566	-	-	-	70.63	35.27	44.81	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	151,760	119,254	199,071	205,051	180,000	180,250	138,490	113,544	191,296	-	-	-	91.26	95.21	96.09	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	106,262	102,883	102,633	104,276	116,200	116,500	91,905	95,919	96,427	-	-	-	86.49	93.23	93.95	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3,089	3,090	3,090	4,090	3,200	3,260	3,074	3,090	3,090	-	-	-	99.51	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	81,591	78,274	70,107	69,304	83,250	83,500	78,529	76,794	69,002	-	-	-	96.25	98.11	98.42	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84,783	66,795	59,433	75,054	99,250	99,250	72,866	65,858	59,355	-	-	-	85.94	98.60	99.87	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,325	11,808	24,697	13,492	16,000	16,000	19,312	10,831	24,678	-	-	-	99.93	91.73	99.92	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	5,350	5,350	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	12,560	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55,800	35,040	35,040	35,040	34,560	34,560	55,800	34,560	34,560	-	-	-	100.00	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	4,000	10,000	10,000	10,000	-	-	2,380	-	-	-	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	304,080	112,140	75,192	82,000	224,972	290,500	268,281	76,006	47,228	-	-	-	88.23	67.78	62.81	0.00	0.00	0.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	787,646	911,248	978,956	882,950	796,320	593,852	783,422	896,416	965,075	-	-	-	99.46	98.37	98.58	0.00	0.00	0.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	371,100	296,300	153,900	236,775	295,710	256,320	370,900	195,333	140,413	-	-	-	99.95	65.92	91.24	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp (000))						Realisasi pada tahun (Rp (000))						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2,530,231	899,529	602,896	857,815	482,700		2,320,535	828,923	529,989	-	-		91.71	92.15	87.91	0.00	0.00	0.00
Pembangunan Gedung Kantor	-	156,301	-	277,090	-	-	-	154,537	-	-	-	-	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Mobil Jabatan	1,610,000	-	-	-	-	-	1,516,340	-	-	-	-	-	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	162,600	260,877	221,450	34,050	65,050	65,800	156,642	247,695	208,738	-	-	-	96.34	94.95	94.26	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	313,000	103,280	41,300	198,000	65,500	65,760	263,473	102,345	38,649	-	-	-	84.18	99.09	93.58	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Mebeleur	135,200	61,750	79,050	41,800	-	-	113,000	54,850	68,000	-	-	-	83.58	88.83	86.02	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	174,000	146,700	107,500	126,000	172,500	172,500	171,578	145,538	107,086	-	-	-	98.61	99.21	99.61	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	76,031	113,771	105,296	134,475	77,000	77,500	56,372	80,358	74,591	-	-	-	74.14	70.63	70.84	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	41,500	11,500	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	28,000	25,450	22,800	25,400	29,750	29,750	14,560	15,400	11,900	-	-	-	52.00	60.51	52.19	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31,400	31,400	25,500	21,000	31,400	31,400	28,570	28,200	21,025	-	-	-	90.99	89.81	82.45	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	134,400	24,300	48,000	49,500	120,995		126,700	23,760	44,460	-	-		94.27	97.78	92.63	0.00	0.00	0.00
pengadaan pakaian dinas dan atributnya	54,300	-	-	-	32,495	31,500	51,900	-	-	-	-	-	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	80,100	24,300	48,000	49,500	38,500	31,500	74,800	23,760	44,460	-	-	-	93.38	97.78	92.63	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp (000))						Realisasi pada tahun (Rp (000))						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	376,950	324,300	296,380	221,750	234,452	135,522	304,785	251,530	253,207	-	-	-	80.86	77.56	85.43	0.00	0.00	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	376,950	324,300	296,380	221,750	234,452	135,522	304,785	251,530	253,207	-	-	-	80.86	77.56	85.43	0.00	0.00	0.00
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	1,562,774	947,570	1,294,341	1,336,245	943,541	1,264,317	1,025,134	647,739	1,174,449	-	-	-	65.60	68.36	90.74	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Rancangan RPJMD	144,511					100,000	124,840						86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	136,425					75,000	79,940						58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penetapan RPJMD	190,475					75,000	154,955						81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Rancangan RKPD	167,591	151,010	149,610	395,900	150,000	150,000	130,405	150,475	143,972	-	-	-	77.81	99.65	96.23	0.00	0.00	0.00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	142,265	57,525	55,250	74,150	130,000	100,000	80,573	54,632	54,312	-	-	-	56.64	94.97	98.30	0.00	0.00	0.00
Penetapan RKPD	157,750	50,250	42,250	44,000	95,000	92,000	109,330	49,750	41,850	-	-	-	69.31	99.00	99.05	0.00	0.00	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan perubahan RKPD	-	86,200	186,991	197,100	197,100	197,100	-	76,001	154,160	-	-	-	0.00	88.17	82.44	0.00	0.00	0.00
Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning	-	181,350	190,885	277,260	150,000	100,000	-	34,600	183,004	-	-	-	0.00	19.08	95.87	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Restra	22,037	-	-	-	-	53,667	17,110	-	-	-	-	-	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan	109,160	41,450	43,855	48,825	86,441	86,550	61,270	36,000	43,855	-	-	-	56.13	86.85	100.00	0.00	0.00	0.00
Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur	112,750	114,000	123,850	114,850	85,000	85,000	85,295	95,206	105,553	-	-	-	75.65	83.51	85.23	0.00	0.00	0.00
Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	379,810	265,785	188,660	184,160	50,000	100,000	181,416	151,075	180,923	-	-	-	47.76	56.84	95.90	0.00	0.00	0.00



Uraian	Anggaran pada tahun (Rp (000))						Realisasi pada tahun (Rp (000))						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025	-	-	312,990	-	-	-	-	-	266,820	-	-	-	0.00	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Review Perda Kab. Kotim No. 5 tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	-	130,008	-	-	-	-	-	116,653	-	-	-	-	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional	-	130,008	-	-	-	-	-	116,653	-	-	-	-	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	12,960	119,427	75,435	65,920	35,000	143,156	12,960	98,694	31,660	-	-	-	100.00	82.64	41.97	0.00	0.00	0.00
Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur	-	53,710	-	-	-	38,156	-	51,610	-	-	-	-	0.00	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	12,960	39,710	36,260	31,770	35,000	35,000	12,960	26,541	20,300	-	-	-	100.00	66.84	55.98	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	26,007	39,175	34,150	-	-	-	20,543	11,360	-	-	-	0.00	78.99	29.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	150,400	-	-	-	-	-	108,150	-	-	-	-	-	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD	150,400	-	-	-	-	-	108,150	-	-	-	-	-	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2005-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2015-2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp (000))						Realisasi pada tahun (Rp (000))						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	37,800	36,250	40,640	37,500	89,640	100,640	37,772	28,649	36,219	-	-	-	99.93	79.03	89.12	0.00	0.00	0.00
Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan	22,500	11,250	9,000	9,000	9,000	20,000	22,500	3,750	6,000	-	-	-	100.00	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00
Publikasi Hasil Pembangunan	15,300	25,000	31,640	28,500	25,000	25,000	15,272	24,899	30,219	-	-	-	99.82	99.60	95.51	0.00	0.00	0.00
pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)	-	-	-	-	55,640	55,640	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah</b>	130,620	212,550	196,175	202,850	322,000		110,670	164,300	182,704	-	-	-	84.73	77.30	93.13	0.00	0.00	0.00
Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan	130,620	137,000	137,000	137,100	137,000	125,484	110,670	111,150	124,920	-	-	-	84.73	81.13	91.18	0.00	0.00	0.00
Penguatan Kelembagaan IPTEK	-	75,550	9,250	65,750	60,000	110,000		53,150	7,990	-	-	-	0.00	70.35	86.38	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah	-		300	-	80,000	80,000	-	-	300	-	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Rapat koordinasi kelitbangan	-	-	49,625		45,000	15,000	-	-	49,494	-	-	-	0.00	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026	-	-	-	-	80,620	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BAB**

**3**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## BAB 3

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan, kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian pembangunan sehingga perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat tepat dan terarah. Selain itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, memperhatikan kekuatan dan kelemahan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi Bappeda menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2016-2021).

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh. Secara normatif,

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran melalui sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL); dan
5. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah dibidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.

2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas

Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SOPD. Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SOPD karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SOPD. Untuk menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal, maka setiap penyusunan perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan kebijakan, mengalami pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial).



Belum optimalnya pemanfaatan dokumen tata ruang untuk merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan (spasial), menyebabkan kebijakan pembangunan yang disusun kurang sesuai dengan kondisi dilapangan.

4. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi. Perencanaan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

5. Kurangnya koordinasi dengan *stakeholders* dalam penyusunan program pembangunan

Koordinasi adalah kerjasama untuk membina hubungan saling pengertian/pemahaman dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai bidangnya masing-masing dengan tujuan yang sama. Pengendalian dan koordinasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh karena itu, fungsi koordinasi dalam perencanaan sangat penting dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas demi tercapainya target pembangunan daerah. Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan program pembangunan menjadi kendala utama yang harus segera ditangani oleh Bappeda agar setiap tahapan penyusunan perencanaan menjadi efektif.

6. Belum terintegrasinya software E-Planning, E-Budgeting dan E-Pelaporan dalam rangka membangun perencanaan , penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi.

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Sistem informasi perencanaan , penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan bukti melalui *decision supporting system*.

7. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan salah satu ciri penyusunan dan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin suatu

program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 46 orang pegawai yang terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 25 orang staf dan 1 orang tenaga fungsional perencana dan peneliti. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja, namun dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang keahlian yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda**  
**Kabupaten Kotawaringin Timur**

Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappeda
			Internal	Eksternal	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan Pembangunan</li>   <li>▪ Pengendalian Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan penganggaran dan pelaporan/evaluasi .</li> <li>▪ Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase SOPD yang menyusun rencana kegiatan sesuai dengan dokumen RPJMD</li> <li>▪ Persentase SOPD yang menyusun rencana kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan</li> </ul>	<p>Terbatasnya SDM perencana yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas</li> <li>▪ Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja</li> </ul>	<p>Terbatasnya kualitas sumberdaya aparatur di bidang perencanaan dan penelitian</p>
			<p>Koordinasi dengan <i>stakeholders</i> di bidang data masih kurang</p>	<p>Adanya keinginan bersama antar SOPD dan pihak terkait dalam penyeragaman data</p>	<p>Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas</p>
			<p>Kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>Tingginya tuntutan masyarakat (<i>stake holders</i>) untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah</p>	<p>Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat</p>
			<p>Belum optimalnya peran aktif SOPD terhadap perencanaan</p>	<p>Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Kotawaringin Timur yang lebih</p>	<p>Kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam penyusunan program pembangunan</p>

				baik	
			Pemanfaatan teknologi yang belum maksimal	Keterbukaan informasi dan komunikasi	Aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan
			Hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang	Ketersediaan media komunikasi elektronik yang dapat diakses kapan saja	Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2005-2025 (sesuai UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Kotawaringin Timur, yaitu:

***“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”***

Visi Pembangunan tahun 2016-2021, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi misi periode 2010-2015. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, potensi sumberdaya, kondisi sosial ekonomi maupun kewilayahan, permasalahan pembangunan daerah maupun konflik internal-eksternal, isu-isu strategis masa datang yang menjadi tantangan, dan setiap peluang pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”***

Disingkat menjadi Motto : **Manis Manasai.**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih berperan dalam perubahan

yang terjadi di tingkat nasional, regional, maupun global. Visi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki nilai strategis dalam pengembangan generasi mendatang. Visi tersebut diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

**Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.** Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia (SDM) yang sehat, unggul, kreatif, inovatif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan humanis, berakhlak mulia, dan berorientasi masa depan melalui pendidikan yang berkualitas dan merata dalam rangka membangun Kotim sejahtera.

**Misi Kedua : Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.** Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mendorong aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.** Hal Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta memberi pelayanan publik yang prima, menciptakan kepastian hukum, dan akuntabilitas publik.

**Misi Keempat: Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.** Hal ini bertujuan untuk menguatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif.

**“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”**

Penyediaan infrastruktur sebagai penekanan utama menjadi upaya penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan



di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021 pada 9 (sembilan) prioritas, yaitu :

1. Infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Ketahanan pangan
5. Penguatan pemerintahan desa
6. Pemberdayaan ekonomi
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Penanggulangan Bencana
9. Pariwisata dan Pelestarian Budaya

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Bappeda mempunyai peran dan tugas yang sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya cita-cita tersebut. Keterkaitan visi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terletak di misi ketiga RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sehingga Bappeda berusaha memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada Tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kabupaten**  
**Kotawaringin Timur**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program**  
**Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021**

Misi dan Program Bupati	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor Yang Memengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Terbatasnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terkait  2. Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang dan fungsi tambahan  3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal	1. Masih tingginya ego sektoral pada Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda  2. Adanya kebijakan-kebijakan baru tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan sehingga program yang telah disepakati menjadi terabaikan  3. Terdapat kewenangan penanganan urusan pemerintahan yang tumpang tindih	1. Adanya kegiatan Konsultasi Publik, forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat  2. Telah tersusunnya dokumen RPJPD dan RPJMD Kab. Kotim sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Perangkat Daerah  3. Adanya regulasi yang memberikan kewenangan Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SOPD provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SOPD kabupaten/kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SOPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa Bappenas memiliki 4 peran yaitu (1)

penyusun kebijakan/pengambil keputusan; (2) think-tank; (3) koordinator dan (4) administrator. Masing-masing peran tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

<b>POLICY/DEISION MAKER</b>		<b>THINK-TANK</b>		<b>KOORDINATOR</b>		<b>ADMINISTRATOR</b>	
1.	Penyusunan rencana pembangunan nasional	1.	Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya	1.	Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.	1.	Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)
2.	Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara	2.	Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif.	2.	Koordinasi pencarian sumber dana pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana.	2.	Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan.

3.	Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	3.	Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.	3.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.	3.	Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4.	Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	4.		4.	Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.	4.	Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 3.3

Peran dan Fungsi Kementerian PPN/BAPPENAS

Sumber : Renstra Bappenas 2015-2019

Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun kedepan yaitu (1) mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan (2) mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Sasaran strategis dari tujuan pertama yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional, dan sasaran strategis dari tujuan kedua yaitu terwujudnya manajemen tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Terkait dengan sasaran jangka menengah Kementerian PPN/Bappenas tersebut, terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut;
2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti *new initiative* yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya.

Secara jelas identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Memengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan,	1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi salah pemahaman dalam	1. Terbatasnya SDM perencana pembangunan yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan,	1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, yang berimplikasi terhadap semakin besarnya

<p>penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan</p> <p>2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional</p>	<p>menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut</p> <p>2. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat seperti <i>new inisiative</i> yang sering mengabaikan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakannya</p>	<p>penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel</p> <p>2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro</p>	<p>peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotim</p> <p>2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Bappeda untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan SOPD</p> <p>3. Adanya partisipasi aktif pihak swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah</p>
---	--	--	---

**Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi**

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan lingkungan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap pada batas-batas kewajaran.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan landasan utama pembangunan, yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang ditujukan untuk perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini, daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten



Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015.

Tata ruang kewilayahan dalam pelaksanaan beberapa Perangkat Daerah yang diformulasikan secara kewilayah yang diamanatkan dalam oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi beberapa program :

1. Program pembentukan struktur ruang kota;
2. Program perkuatan system hirarki pusat pertumbuhan kota;
3. Program peningkatan berfungsinya kawasan lindung wilayah;
4. Program peningkatan berfungsinya kawasan budidaya wilayah;
5. Program peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan agribisnis dan agriindustri serta jasa perdagangan tingkat regional;
7. Program penyusunan rencana detail tata ruang kota;
8. Program peningkatan perijinan bangunan;
9. Program penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
10. Program koordinasi penataan ruang dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi.

Secara lebih jelasnya keterkaitan permasalahan pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kotawaringin Timur	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Memengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdapat di Kota Sampit, meliputi Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan Kecamatan Seranau	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencana belum memadai	Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan pengembangan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan
Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan pada Samuda, Parenggean, dan Simpang Sebabi	Tidak optimalnya koordinasi antar SOPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah	Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan	Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di Bagendang, Ujung Pandaran, Bapinang, Kota Besi, Cempaka Mulia, Pundu, Tumbang Penyahuan, Tumbang Kalang, Kuala Kuayan, Tumbang Mangkup, dan Luwuk Sampun	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencana belum memadai	Potensi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diarahkan ke Gunung Makmur, Beringin Agung, Lempuyang, Tangar, Bagendang Tengah, Pelantaran, Tumbang Sangai, dan Tumbang Batu	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencana belum memadai	Potensi sebagai pusat pengembangan fasilitas pendidikan dan olah raga, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa

Kedepannya diperlukan RTRW dan KLHS yang berhubungan dengan sistem perencanaan baik di daerah, provinsi bahkan nasional sehingga dalam perencanaan kajian lingkungan hidup strategis yang berkaitan dalam konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup perlu mendapat dukungan secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, didukung dengan substansi program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana alam yang dikaitkan dengan iklim global yang tidak menentu. Dengan memperhatikan kondisi daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur disamping adanya program diatas, permasalahan ini tidak akan dapat diatasi tanpa adanya komitmen dari tingkat Pemerintahan Pusat sampai dengan Pemerintahan Desa serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya. Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana dan peneliti untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan daerah;
2. Optimalisasi kelembagaan perencanaan dan kelitbangan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel;
6. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
7. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
8. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaringan aspirasi dalam proses perencanaan;
9. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
10. Tuntutan kelengkapan jenis dan akurasi data dalam dokumen perencanaan agar informasi dan prediksi kondisi ke depan dilakukan dan dipertanggungjawabkan (kredibel);
11. Kecenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan stake holder lainnya dalam perencanaan pembangunan

dan semakin meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan;

12. Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
13. Tuntutan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan agar tujuan dan sasaran pemerintahan mengalir dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

**BAB**

**4**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan.

Keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner, banyak aspek yang harus menjadi perhatian karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan dan penelitian/pengembangan pembangunan serta menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan urusan sesuai dengan kewenangan daerah serta penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut ini:



**Gambar 4.1**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran**  
**Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**



Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Bappeda, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016-2021 sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target indikator sasaran PD					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B

		Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	N/A	50%	50%	75%	75%	75%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan

**Tabel 4.3**  
**Capaian Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**  
**Tahun 2016 – 2021(setelah perubahan Rensta)**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja Tahun ke-						Target Kinerja Tahun ke-					
				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	N/A	Memuaskan	N/A	Memuaskan	N/A
		<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	N/A	N/A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		<b>Sasaran 4</b> Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	N/A	N/A	100%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	NA	50%	NA

**BAB**

**5**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## BAB 5

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskanlah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :



**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Sratategi , dan Kebijakan**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
RENSTRA SKPD**

PERIODE : 2016-2021

**VISI** : Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	
1	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	3.1.1	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	3.1.1 Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan	3.1	Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak
		3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sector perencanaan dan dan kelitbangan			
		3.1.3	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam Apengambilan kebijakan daerah			



		3.1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pada sector perencanaan dan kelitbangan			
--	--	-------	---	--	--	--

*Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021*

Keterkaitan Program – program yang mendukung pencapaian sasaran , indikator kinerja sasaran serta strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur , akan lebih mudah untuk dipahami dengan tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD**  
**PERIODE : 2016-2021**

**SATKER : 40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah		Bidang Urusan	Ket
				(Outcome)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
1	2	3		4	5	6	7		8	9
3.1.1	Meningkatnya sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah	3.1	Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak	1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 2 Tingkat keselarsan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	

				3	Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD					
3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sector perencanaan dan dan kelitbangan				Nilai akuntabilitas kinerja perangkat Daerah (PD)	B	B	403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan
								403.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan
								403.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Statistik
3.1.3	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah				Persentase hasil penelitian / kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	50%	75%	403.26	Program penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah	Penelitian dan pengembangan
3.1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan pada sector perencanaan dan				Meningkatnya kualitas pelayanan pada	Memuaskan	Memuaskan	403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rutin

	kelitbangan				sector perencanaan dan kelitbangan					
								403.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rutin
								403.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rutin
								403.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rutin

**BAB**

**6**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

## BAB 6

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Secara umum pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016- 2021.

Sebagai lembaga atau instansi perencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016-2021. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

## 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang mana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Bappeda dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas.

Rencana program dan kegiatan serta indikator dan pendanaan yang disusun didalam rencana strategis ini bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan lima tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan berkembangnya permasalahan pembangunan.

Sesuai dengan visi - misi Kepala daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bappeda ditentukanlah program – program dan kegiatan. Pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program, sebagai berikut :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi (Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur),
2. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kab. Kotawaringin Timur ( mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021)
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja(Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator)
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan (Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK)

Program-program yang disusun merupakan kumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun berjalan secara terpadu dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut program-program Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur. Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang direncanakan pada periode Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-VI C.27.

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

<b>N0.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Penetapan RKPD
		Penyusunan Perubahan RKPD
		Revisi RPJPD Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026
		Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning
		Penyusunan rancangan RPJMD
		Penyusunan Renstra
		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
		Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan
		Penetapan RPJMD
		Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan
		Penyusunan rancangan RKPD
		Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional
		Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas



		koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan
		Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
		Penguatan Kelembagaan TKPK Kab. Kotim
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan Kesra
	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Kab. Kotim Tahun 2015-2035
		Peningkatan Kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
		Penyusunan KLHS untuk Reviu Perda Kab, Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab Kotim Tahun 2005-2025
4	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	Publikasi Hasil Pembangunan
		Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
		Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
5	<b>Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah</b>	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan
		Penguatan kelembagaan IPTEK
		Kajian pembangunan Ekososbud
		Kajian pembangunan infrastruktur daerah
		Penelitian/pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah
		Kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026

6	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan rumah tangga
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
7	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pembangunan gedung kantor
		Pengadaan mobil jabatan
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional

		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
		Pengadaan peralatan gedung kantor
		Pengadaan meubeleir
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
8	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
9	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pendidikan dan pelatihan formal
10	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

## 6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappaeda pada periode lima tahun kedepan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, indikator sasaran, dan pagu indikatif.

**Tabel 6.2 Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pada RPJMD	Indikator Tujuan pada RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator sasaran pada RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan pada Renstra PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya aspek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)			<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	2.1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD  2.2. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD  2.3. Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat			<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya akuntabilitas	Nilai akuntabilitas kinerja

		publik	(IKM)			kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	perangkat daerah
						<b>Sasaran 4</b> Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan

**Tabel 6.3**

**Target dan Capaian Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**

**Tahun 2016 – 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja Tahun ke-						Target Kinerja Tahun ke-					
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
1	3	4	5		6		7		8		9		10	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Memuaskan	NA	Memuaskan	NA	Memuaskan	NA
	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	2.1. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD  2.2. Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD  2.3. Tingkat keselarasan Renja PD	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		terhadap RKPD												
	<b>Sasaran 3</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	<b>Sasaran 4</b> Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	NA	NA	100%	50%	50%	0%	50%	0%	50%	NA	50%	NA

**Tabel.T-VI.C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbang	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbang	4 3 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	92,40	95	2.142.596.464	100	1.797.837.345	85	1.818.106.647	100	1.962.129.850	85	2.299.683.051	85	2.136.802.450	100	12.157.155.807	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	100	0	0	100	2.700.000	100	1.800.000	85	1.850.000	85	1.850.000	85	1.850.000	85	10.050.000	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimantapkan untuk pelayanan kantor per tahun	100	100	201.054.589	100	192.907.280	85	168.235.490	85	345.500.000	85	345.520.000	85	345.550.000	85	1.598.767.359	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100	100	58.960.203	100	33.879.559	85	14.566.352	85	87.500.000	85	87.500.000	85	87.500.000	85	369.906.114	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100	100	138.490.000	100	113.543.600	85	191.296.288	85	180.000.000	85	180.000.000	85	180.250.000	85	983.579.888	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100	100	91.905.550	100	95.919.050	85	96.426.812	85	116.200.000	85	116.200.000	85	116.500.000	85	633.151.412	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	100	100	3.074.746	100	3.090.000	85	3.090.000	85	3.200.000	85	3.200.000	85	3.260.000	85	18.914.746	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100	100	78.529.650	100	76.793.650	85	69.002.400	85	83.250.000	85	83.250.500	85	83.500.000	85	474.326.200	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100	72.866.750	100	65.857.750	85	59.354.750	85	99.000.000	85	99.250.000	85	99.250.000	85	495.579.250	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	100	100	19.312.500	100	10.831.500	85	24.678.200	85	16.000.000	85	16.000.000	85	16.000.000	85	102.822.200	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	0	0	0	0	0	85	5.350.000	85	5.350.000	85	5.350.000	85	16.050.000	Bappeda	Sampit	



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	100	12.560.000	Bappeda	Sampit		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	100	55.800.000	100	34.560.000	85	34.560.000	85	34.560.000	85	34.560.000	85	34.560.000	Bappeda	Sampit	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang terserap	NA	0	0	0	60	2.380.164	75	10.000.000	75	10.000.000	75	10.000.000	Bappeda	Sampit		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai per tahun	100	100	268.280.400	100	76.006.000	85	47.228.000	85	87.000.000	85	224.972.551	85	290.500.000	Bappeda	Sampit	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	NA	100	783.422.076	100	896.416.292	85	965.074.655	85	642.940.000	85	906.865.375	85	593.852.450	Bappeda	Sampit	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	NA	100	370.900.000	100	195.332.664	85	140.413.536	85	249.779.850	85	406.255.375	85	256.320.000	Bappeda	Sampit	
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>93,70</b>	<b>91,70</b>	<b>2.320.537.343</b>	<b>93,62</b>	<b>838.922.416</b>	<b>85</b>	<b>529.990.097</b>	<b>85</b>	<b>649.000.000</b>	<b>85</b>	<b>482.700.000</b>	<b>85</b>	<b>454.210.000</b>	<b>Bappeda</b>	<b>Sampit</b>	
					Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	NA	0	0	100	154.537.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan	100	100	1.516.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	156.642.550	93,62	247.694.915	85	208.738.050	0	0	85	65.050.000	85	65.800.000	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	100	100	263.473.000	93,62	102.345.000	85	38.649.000	85	165.000.000	85	65.500.000	85	65.760.000	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	100	100	113.000.000	100	54.850.000	100	68.000.000	85	65.000.000	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang terpelihara	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp			target (%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	100	100	171,578,900	93,62	145,537,750	85	107,086,500	85	150,000,000	85	172,500,000	85	172,500,000	85	919,203,150	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	100	100	56,372,893	93,62	90,357,751	85	74,591,547	85	176,800,000	85	77,000,000	85	77,500,000	85	552,622,191	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	NA	0	0	0	0	0	0	85	31,250,000	85	41,500,000	85	11,500,000	85	84,250,000	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	100	85	14,560,000	93,62	15,400,000	85	11,900,000	85	29,550,000	85	29,750,000	85	29,750,000	85	130,910,000	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	100	85	28,570,000	93,62	28,200,000	85	21,025,000	85	31,400,000	85	31,400,000	85	31,400,000	85	171,995,000	Bappeda	Sampit
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel	Jumlah peralatan yang terpelihara	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur</b>	100	94,27	126,700,000	100	23,760,000	100	44,460,000	100	57,000,000	100	70,995,000	100	63,000,000	100	385,915,000	Bappeda	Sampit
					pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli	100	100	51,900,000	0	0	0	0	0	100	32,495,000	100	31,500,000	100	115,895,000	Bappeda	Sampit	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan/dibeli	100	100	74,800,000	100	23,760,000	100	44,460,000	100	57,000,000	100	38,500,000	100	31,500,000	100	270,020,000	Bappeda	Sampit
					<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi</b>	N/A	0	0	0	0	0	90	25,000,000	90	25,000,000	100	25,000,000	90	100,000,000	Bappeda	Sampit	
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	90	25,000,000	90	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	Bappeda	Sampit	
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi	94.79	85	304,785,228	78	251,530,102	85	253,207,125	85	256,000,000	85	234,452,449	85	135,522,449	85	1,435,497,353	Bappeda	Sampit
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur	94.79	85	304,785,228	78	251,530,102	85	253,207,125	85	256,000,000	85	234,452,449	85	135,522,449	85	1,435,497,353	Bappeda	Sampit
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65	90	1,025,134,890	92	647,738,700	90	1,174,450,497	90	1,280,360,000	90	943,540,600	90	1,264,317,400	100	6,335,542,087	Bappeda	Sampit
					Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD	100	100	124,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100,000,000	100	224,840,000	Bappeda	Sampit
					Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya musrenbang RPJMD	100	100	79,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	75,000,000	100	154,940,000	Bappeda	Sampit
					Penetapan RPJMD	Tersedianya RPJMD	100	100	154,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	75,000,000	100	229,955,000	Bappeda	Sampit
					Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD 2018	100	100	130,405,750	92	150,475,000	90	143,972,500	90	150,000,000	90	150,000,000	90	150,000,000	100	874,853,250	Bappeda	Sampit
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rancangan RKPD	100	100	80,573,000	92	54,631,500	90	54,312,500	90	130,000,000	90	130,000,000	90	100,000,000	100	549,517,000	Bappeda	Sampit
					Penetapan RKPD	Rancangan Akhir dan Perubahan RKPD	100	100	109,330,000	92	49,750,000	90	41,850,000	90	95,000,000	90	95,000,000	90	92,000,000	100	482,930,000	Bappeda	Sampit
					Penyusunan perubahan RKPD	Perda dan Perbup Perubahan RKPD	100	0	0	100	76,001,200	100	154,160,000	100	197,100,000	100	197,100,000	100	197,100,000	100	821,461,200	Bappeda	Sampit
					Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning	Implementasi Aplikasi SIMRAL	N/A	0	0	0	34,600,000	90	183,004,400	85	277,260,000	90	150,000,000	100	100,000,000	100	744,864,400	Bappeda	Sampit
					Penyusunan Renstra	Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur	100	100	17,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,667,400	100	70,777,400	Bappeda	Sampit
					Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah dokumen RPJMD	0	0	0	0	0	100	266,820,000	0	0	0	0	0	0	100	266,820,000	Bappeda	Sampit
					Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akurat	100	100	61,270,000	92	36,000,000	90	43,855,000	90	86,000,000	90	86,440,600	90	86,550,000	100	400,115,600	Bappeda	Sampit
					Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur	Kualitas pembangunan fisik sesuai yang diharapkan	100	100	85,295,000	92	95,206,000	90	105,553,097	90	95,000,000	90	85,000,000	90	85,000,000	100	551,054,097	Bappeda	Sampit

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp			target (%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan	100	100	181,416,140	92	151,075,000	90	180,923,000	90	250,000,000	90	50,000,000	90	100,000,000	100	913,414,140	Bappeda	Sampit
					Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025	Jumlah dokumen RPJPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Penyusunan dokumen Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026	Jumlah dokumen RPJMD	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Bappeda	Sampit
					<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	NA	0	0	100	116,652,600	0	0	0	0	0	0	0	50	116,652,600	Bappeda	Sampit	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bid Ekonomi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Jumlah dokumen hasil forum	NA	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional	dokumen Kesepakatan dan Rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng	NA	0	0	100	116,652,600	0	0	0	0	0	0	0	100	116,652,600	Bappeda	Sampit	
					<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	79,88	50	12,960,000	83,27	78,151,000	50	20,300,000	50	35,000,000	50	35,000,000	80	143,156,500	80	324,567,500	Bappeda	Sampit
					Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur	Dokumen SPKD dan LP2KD	NA	0	0	83,27	51,610,000	0	0	0	0	0	0	80	38,156,500	80	89,766,500	Bappeda	Sampit
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan FGD dengan mitra	NA	0	0	83,27	0	0	0	0	0	0	0	80	25,000,000	80	25,000,000	Bappeda	Sampit
					Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah peserta rapat	NA	100	12,960,000	66,84	26,541,000	56	20,300,000	80	35,000,000	80	35,000,000	80	35,000,000	80	164,801,000	Bappeda	Sampit
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	laporan hasil Rapat Koordinasi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	45,000,000	75	45,000,000	Bappeda	Sampit

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)				Tahun-5 (2021)	
								Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	Capaian (%)	Rp	target (%)	Rp	target (%)	Rp			target (%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)			
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen Kajian Perencanaan Wilayah dan SDA	85	85	108.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit	
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD	Laporan Hasil Rapat Telaahan tata ruang	85	85	108.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbang	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Program Pengembangan data/Informasi	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	53.045.454	80	49.192.954	90	36.219.000	90	89.640.000	90	89.640.000	90	100.640.000	Bappeda	Sampit
					Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan	100	100	37.772.727	50	3.750.000	80	6.000.000	80	9.000.000	80	9.000.000	80	20.000.000	Bappeda	Sampit
					Publikasi Hasil Pembangunan	Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim	100	100	15.272.727	100	24.899.454	100	30.219.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	Bappeda	Sampit
					Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan	NA	0	0	100	20.543.500	100	11.360.000	100	55.640.000	100	55.640.000	100	55.640.000	Bappeda	Sampit
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan		Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	80	85	241.351.117	60	164.300.000	50	182.704.000	50	185.000.000	65	422.000.000	75	330.483.651	Bappeda	Sampit
					Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan	Jumlah majalah mediasi	80	100	110.670.000	100	111.150.000	100	124.920.000	100	135.000.000	100	137.000.000	100	125.483.651	Bappeda	Sampit
					Penguatan Kelembagaan IPTEK	Berfungsinya kelembagaan Iptek	80	0	0	70	53.150.000	0	7.989.800	100	50.000.000	100	60.000.000	100	110.000.000	Bappeda	Sampit
					Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Berfungsinya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	NA	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	Bappeda	Sampit
					Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	NA	100	130.681.117	50	0	0	0	0	50	80.000.000	100	80.000.000	Bappeda	Sampit	
					Rapat koordinasi kelitbang	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	NA	0	0	0	0	0	49.494.200	0	0	75	45.000.000	75	15.000.000	Bappeda	Sampit
					Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	NA	0	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	0	0	Bappeda	Sampit	
								6.335.260.496		3.968.085.117		4.059.437.366		4.539.129.850		4.824.101.850		4.653.132.450			

**BAB**

**7**

**KINERJA PENYELENGARAAN  
BIDANG URUSAN**

# KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex*

*ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*expost*).

Penetapan indikator kinerja Bappeda untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Bappeda, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappeda untuk sisa tahun perubahan Renstra tiga tahun kedepan dapat diuraikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :



**Tabel 7.1.**

**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD	Meningkatnya aspek partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Penyusunan rancangan RKPd	Tersusunnya rancangan awal RKPd
							Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD		Persentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Rancangan RKPd
							Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPd		Persentase tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPd	Penetapan RKPd	Rancangan Akhir dan Perubahan RKPd
										Penyusunan perubahan RKPd	Perda dan Perbup Perubahan RKPd
										Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning	Implementasi Aplikasi SIMRAL
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Capaian implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbang	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SOPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD yang disusun
								Program Pengembangan data/Informasi	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	Penyusunan/penyusunan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan
										Publikasi Hasil Pembangunan	Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim
										Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan

Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	Program penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan	Jumlah majalah mediasi
										Penguatan kelembagaan IPEK	Berfungsinya kelembagaan Ipek
										Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian
										Rapat koordinasi kelitbangan	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri
										Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen KLHS RPJMD
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		
								Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur		
								Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatus yang terpenuhi		
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		

**Tabel T-C.VII.28**  
**Indikator Kinerja Program dan kegiatan**  
**Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra	Capaian Kinerja			Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Transisi Tahun-1 (2016)	Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)		
				Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	target (%)	target (%)	target (%)		target (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	92,40	95	100	85	100	85	85	85	85
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	100	0	100	100	85	85	85	85	85
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	NA	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	100	100	100	85	85	85	85	85	85
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	0	0	85	85	85	85	85

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra	Capaian Kinerja			Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				Transisi Tahun-1 (2016)	Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	
				Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	target (%)	target (%)	target (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	NA	NA	0	0	0	0	100	100
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	100	100	85	85	85	85	100
1.14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang terserap	NA	0	0	60	75	75	75	100
1.15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai per tahun	100	100	100	85	85	85	85	100
1.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	NA	100	100	85	85	85	85	100
1.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	NA	100	100	85	85	85	85	100
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>93,70</b>	<b>91,70</b>	<b>93,62</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85%</b>
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	NA	0	100	0	0	0	0	100
2.2	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan	100	100	0	0	0	0	0	100
2.3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	100	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	NA	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	NA	100	93,62	85	0	85	85	85
2.6	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	NA	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	100	100	93,62	85	85	85	85	85
2.8	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	100	100	100	100	85	0	0	85
2.9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang terpelihara	NA	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	100	100	93,62	85	85	85	85	85

2.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	100	100	93,62	85	85	85	85	85
2.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	NA	0	0	0	85	85	85	85
2.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	100	85	93,62	85	85	85	85	85
2.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	100	85	93,62	85	85	85	85	85
2.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah peralatan yang terpelihara	NA	0	0	0	0	0	0	0
2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi	NA	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ketersediaan sarpra penunjang kedisiplinan aparatur</b>	<b>100</b>	<b>94,27</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.1	pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli	100	100	0	0	0	100	100	100
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan/dibeli	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra	Capaian Kinerja			Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
				Transisi Tahun-1 (2016)	Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)	
				Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	target (%)	target (%)	target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi	N/A	0	0	0	90	90	100	90
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	N/A	0	0	0	90	90	100	100
4.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	N/A	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang terpenuhi</b>	<b>94.79</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
5.1	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	Meningkatnya kemampuan teknis aparatur	94.79	85	78	85	85	85	85	85
6	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
6.1	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD	100	100	0	0	0	0	100	100
6.2	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya musrenbang RPJMD	100	100	0	0	0	0	100	100
6.3	Penetapan RPJMD	Tersedianya RPJMD	100	100	0	0	0	0	100	100
6.4	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya rancangan awal RKPD	100	100	92	90	90	90	90	100
6.5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rancangan RKPD	100	100	92	90	90	90	90	100
6.6	Penetapan RKPD	Rancangan Akhir dan Perubahan RKPD	100	100	92	90	90	90	90	100
6.8	Penyusunan perubahan RKPD	Perda dan Perbup Perubahan RKPD	100	0	100	100	100	100	100	100
6.9	Sinkronisasi perencanaan Pembangunan melalui E-Planning	Implementasi Aplikasi SIMRAL	N/A	0	0	90	85	90	100	100
6.1	Penyusunan Renstra	Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur	100	100	0	0	0	0	0	100
6.11	Revisi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah dokumen RPJMD	0	0	0	100	0	0	0	100
6.12	Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang akurat	100	100	92	90	90	90	90	100
6.13	Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur	Kualitas pembangunan fisik sesuai yang diharapkan	100	100	92	90	90	90	90	100
6.14	Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan	100	100	92	90	90	90	90	100
6.15	Revisi RPJPD Kabupaten Kotim Tahun 2005-2025	Jumlah dokumen RPJPD	0	0	0	0	0	0	0	0
6.16	Penyusunan dokumen Perencanaan aspek Teknokratik RPJMD Kabupaten Kotim 2021-2026	Jumlah dokumen RPJMD	NA	0	0	0	0	0	100	100

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Renstra	Capaian Kinerja			Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
				Transisi Tahun-1 (2016)	Tahun-1 (2017)	Tahun-2 (2018)	Tahun-3 (2019)	Tahun-4 (2020)	Tahun-5 (2021)		
				Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	target (%)	target (%)	target (%)		target (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	NA	0	100	0	0	0	0	0	50
7.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bid Ekonomi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Jumlah dokumen hasil forum	NA	0	100	0	0	0	0	0	0
7.3	Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional	dokumen Kesepakatan dan Rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng	NA	0	100	0	0	0	0	0	100
8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	79,88	50	83,27	50	50	50	80	80	80
8.1	Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur	Dokumen SPKD dan LP2KD	NA	0	83,27	0	0	0	80	80	80
8.2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dan FGD dengan mitra	NA	0	83,27	0	0	0	80	80	80
8.3	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah peserta rapat	NA	100	66,84	56	80	80	80	80	80
8.4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	laporan hasil Rapat Koordinasi	NA	0	0	0	0	0	75	75	75
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen Kajian Perencanaan Wilayah dan SDA	85	85	0	0	0	0	0	0	85
9.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKPRD	Laporan Hasil Rapat Telaahan tata ruang	85	85	0	0	0	0	0	0	85

10	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase informasi dan data tentang rencana pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	80	90	90	90	90	90
10.1	Penyusunan/pengumpulan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Adanya data dan informasi perencanaan yang sesuai perkembangan pembangunan	100	100	50	80	80	80	80	80
10.2	Publikasi Hasil Pembangunan	Penyajian hasil pembangunan kab. Kotim	100	100	100	100	100	100	100	100
10.3	Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	pencaapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan	NA	0	100	100	100	100	100	100
11	Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	80	85	60	50	50	65	75	75
11.1	Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan	Jumlah majalah mediasi	80	100	100	100	100	100	100	100
11.2	Penguatan Kelembagaan IPTEK	Berfungsinya kelembagaan Iptek	80	0	70	0	100	100	100	100
11.3	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Berfungsinya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	NA	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian	NA	100	50	0	0	50	100	100
11.5	Rapat koordinasi kelitbangan	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	NA	0	0	0	0	75	75	75
11.6	Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	NA	0	0	0	0	0	100	100



**BAB**

**8**

**PENUTUP**

### 8.1. Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Bappeda dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bappeda juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama pada Perubahan Renstra Bappeda selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangtman daerah adalah bagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 dapat tercapai.

Dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis sangat diperlukan partisipasi, sernangat dan komitmen dan seluruh Aparatur Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai,

Perubahan Renstra Bappeda disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalaminya perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diherikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Bappeda untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah lain dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda menjadi rancangan akhir Renstra Bappeda. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Bappeda, Kepala Badan menetapkan Renstra Bappeda sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda


Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Bappeda;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Bappeda;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Bappeda;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Bappeda dilakukan melalui Rencana Kerja Bappeda setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Bappeda setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Bappeda tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Bappeda tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bappeda dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda;

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujud nya *good governance*.

Sampit, 25 April 2019

**Plt. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**RAMADANSYAH S.E., M.Ec.Dev**

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003